



PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2018/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Juliana Hamid alias Juliana binti Abd. Majid, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bontokamase, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ruslan Andi Mallarangang, SH**, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, dari YLBH Ruslan Andi Mallarangang, Nomor Induk dari Peradi 98-11033, masa berlaku mulai tanggal 31 Desember 2015 s.d. 31 Desember 2018, status menikah, berkantor di Taman Makam Pahlawan, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 197/SK/VII/Pdt.G/2018/PA.Blk, tertanggal 25 Juli 2018, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Darwis bin Idrus Sila, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, dahulu bertempat kediaman di Dusun Bontokamase, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dan sekarang sudah diketahui

Hal 1 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk



alamatnya yang pasti di seluruh wilayah hukum Republik
Indonesia, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 463/Pdt.G/2018/PA Blk., tanggal 25 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013, di Dusun Bontokamase, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/33/XI/2013 tanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Sorong Selatan dan tinggal bersama selama 3 tahun 3 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering main judi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
 - b. Orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat denga Tergugat;

Hal 2 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk



5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari tahun 2017 sebab Tergugat tidak merubah sifatnya bahkan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat beserta anaknya sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah dan pada akhirnya Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk kembali ke kampung halaman bersama 2 orang anaknya;
6. Bahwa sejak Penggugat pulang ke kampung halaman, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama layaknya sebagai suami isteri yang sudah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan bathin;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Darwis bin Idrus Sila** terhadap penggugat, **Juliana Hamid alias Juliana binti Abd. Majid**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

Hal 3 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk



resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 482/33/XI/2013 tanggal 27 November 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

- b. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama **Nurnelly binti Majid**, saksi merupakan kakak penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat sering main judi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Hal 4 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk



Saksi kedua bernama **Muh. Apex Zidan bin Nurdin**, saksi sepupu tiga kali penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat sering main judi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 5 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat bukti surat dan saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sekarang sudah mulai tidak rukun lagi karena Tergugat sering

Hal 6 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk



main judi sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dan orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Hal 7 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Darwis bin Idrus Sila**) terhadap Penggugat (**Juliana Hamid alias Juliana binti Abd. Majid**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 H, oleh kami Mustamin, LC.Muh. Amin T, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag., S.H. dan Wildana Arsyad, S.HI.M.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim

Hal 8 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Baharuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

Mustamin, LC

Wildana Arsyad, S.HI.M.HI

Panitera Pengganti,

Baharuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal. Put. No.463/Pdt.G/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)